

PENINGKATAN PROFESIONALISME HAKIM AGUNG MELALUI PEMBERLAKUAN SISTEM KAMAR DALAM PEMBUATAN PUTUSAN PERKARA

Sri Sutatiek
Fakultas Hukum Universitas Jayabaya
Jl. Pulomas Selatan Kav. 23, Jakarta Timur 13210
tatiek_jayabaya@yahoo.co.id

Abstract

The Supreme Court is the last place for justice seekers. A good decisions can be a jurisprudence, though it not binding as on the Anglo Saxon countries. One of the major strategic step from The Supreme Court which already done is to improve the quality of decision is to impose the room system. Through a system of rooms, all cases that go to the Supreme Court will be reviewed by a competent judge or judges. The decisions that have been through a sequential mechanism in accordance with the provisions of the law would create a quality of justice and judgment. However, the Supreme Court, government, communities, universities, and other interested parties have to support the implementation of the system room.

Key words: room systems, professionalism, decision

Abstrak

Mahkamah Agung merupakan benteng terakhir tempat pencari keadilan memperoleh keadilan. Kualitas putusannya dapat menjadi panutan dari hakim-hakim lain, meskipun tidak mengikat sebagaimana pada negara-negara Anglo Saxon. Salah satu langkah strategis utama yang dilakukan MA untuk meningkatkan kecepatan pembuatan putusan dan meningkatkan kualitas putusan adalah memberlakukan sistem kamar. Melalui sistem kamar, semua perkara yang masuk ke MA akan diperiksa oleh hakim atau hakim-hakim yang kompeten sesuai bidangnya. Putusan-putusan yang sudah melalui mekanisme yang runtut sesuai dengan ketentuan hukum akan menciptakan keadilan dan putusan yang berkualitas. Namun, Hakim Agung sebagai inti subjek dalam sistem kamar, Mahkamah Agung, pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan pihak lain yang berkepentingan perlu mendukung pelaksanaan sistem kamar.

Kata kunci: sistem kamar, profesionalisme, putusan

Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Imparsialitas Kekuasaan Kehakiman tersebut juga mengandung makna perlindungan bagi hakim sebagai penegak hukum untuk bebas dari pengaruh-pengaruh lain yang mungkin berasal antara lain dari: Lembaga-lembaga di luar badan-badan peradilan, baik eksekutif maupun legislatif, dan lain-lain; Lembaga-lembaga internal di dalam jajaran Kekuasaan Kehakiman sendiri; Pengaruh-pengaruh dari pihak yang berperkara; Pengaruh dan tekanan-tekanan masyarakat, baik nasional maupun internasional; dan Pengaruh-pengaruh yang bersifat "trial by the press."¹ Kekuasaan hakim yang merdeka diharapkan dapat mendorong terciptanya putusan pengadilan yang adil.

Dalam rangka peningkatan kualitas putusan pengadilan dan independensi kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung Republik Indonesia seyogyanya mengimplementasikan ketentuan dalam *Beijing Statement of Principles of the Independence the Law Asia Region of The Judiciary* yang dihasilkan di Manila, pada tanggal 28 Agustus 1997 antara lain bahwa kemerdekaan hakim mensyaratkan bahwa; (a) hakim dalam memutus sebuah perkara sepenuhnya atas dasar pemahaman undang-undang dan terbebas dari pengaruh mana pun, baik langsung maupun tidak langsung; (b) hakim memiliki yurisdiksi, langsung maupun tidak langsung, atas segala isu yang memerlukan keadilan.² Apa yang ditentukan tersebut sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung, misalnya melalui upaya peningkatan profesionalisme hakim melalui berbagai langkah konkret. Namun demikian, secara faktual kritik dan cemoohan seringkali disampaikan oleh berbagai pihak kepada Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. Menurut Harifin Tumpa, kritik masyarakat atas putusan hakim merupakan hal yang penting untuk membuka mata para hakim agar hakim tidak hanya melihat dengan "kacamata kuda" dalam menilai suatu peristiwa hukum. Hakim tugasnya bukan hanya menghukum tetapi menegakkan keadilan. Akhirnya Harifin Tumpa mengingatkan putusan hakim memang persoalan independensi hakim. Namun, para hakim (termasuk Hakim Agung) harus memperhatikan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Sebab, hukum (kepastian) tidak bisa berjalan tanpa nilai keadilan.³

Untuk mereaksi secara positif atas kritikan dan saran tersebut, dan dalam rangka meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dalam memutus perkara, dan dalam rangka menciptakan keadilan, sejak tanggal 1 Oktober 2011 di Mahkamah Agung diberlakukan sistem kamar, yaitu pemberlakuan pembagian kamar perkara sesuai dengan bidang yang ditekuni hakim. Pengertian pemberlakuan dalam konteks ini adalah, semua tata cara pembagian perkara, dan prosedur-prosedur lain yang mendukung pelaksanaan sistem kamar sudah akan efektif pada tanggal tersebut, sementara itu akan ada masa penyesuaian selama satu tahun bagi sistem administrasi pendukung untuk melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan, seperti masalah register, pelaporan, koordinasi, dan lainnya.

Pemberlakuan sistem kamar pada hakikatnya adalah pembagian hakim didasarkan pada kompetensinya yang bertujuan mengembangkan kepakaran dan keahlian hakim dalam mengadili

¹Paulus E., *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*, makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Denpasar, 14 -18 Juli 2003, hlm. 9-10.

²Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, hlm. 79.

³Harifin Tumpa, *Meningkatkan Peran Pengadilan Tingkat Banding Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung*, Pidato Sambutan Ketua Mahkamah Agung RI pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional 2011 di Jakarta.

perkara. Selain itu, sistem ini juga dapat meningkatkan produktivitas dalam penyelesaian perkara, mengurangi disparitas putusan dan memudahkan pengawasan. Dalam sistem ini, masing-masing kamar dapat juga diadakan subkamar, terutama pada perkara yang mensyaratkan adanya hakim *ad hoc*. Subkamar ini dapat diadakan pada perkara, misalnya korupsi, pengadilan hubungan internasional, hak asasi manusia dan lainnya.⁴

Pemberlakuan sistem kamar di Mahkamah Agung (MA) juga didorong oleh pertimbangan bahwa Hakim Agung sebagai hakim tingkatan teratas dalam struktur sistem kehakiman di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam memutus perkara, karena selain putusannya sebagai tumpuan terakhir pencari keadilan, juga sebagai rujukan hakim-hakim lain. Dengan demikian, Hakim Agung harus lebih profesional dibandingkan dengan hakim yang ada di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Secara historis, sebenarnya sistem Kamar tersebut sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia, mengingat sistem peradilan kita merupakan warisan dari Belanda yang sejak lama telah menerapkan sistem kamar. Namun, sejak kekuasaan Hoogerechtshof (Pengadilan Banding) diserahkan kepada MA di tahun 1950, sistem kamar yang ada dalam Hoogerechtshof tersebut dihapuskan untuk sementara waktu, mengingat sangat sedikitnya jumlah Hakim Agung yang ada pada saat itu, yaitu berjumlah lima orang. Selanjutnya, Menurut Harifin Tumpa, sistem kamar lahir dari pemikiran dan pembicaraan panjang, dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri. Semua ditujukan supaya sistem tersebut bisa diimplementasikan secara lebih baik. Penerapan sistem kamar di MA tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas putusan dan terciptanya konsistensi putusan, serta untuk mencapai visi Mahkamah Agung.⁵ Dengan demikian, melalui terbentuknya sistem kamar, salah satu tujuan yang utama adalah adanya setiap perkara yang diperiksa dan diputus oleh Hakim Agung yang memiliki latar belakang keahlian atau kompetensi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga putusannya lebih adil.

Meskipun sistem kamar sudah diberlakukan di MA apakah semua proses berpekerja dan beracara akan optimal. Karena, jumlah perkara di Mahkamah Agung sangat banyak sehingga belum mencapai proporsi yang ideal antara jumlah perkara dengan jumlah Hakim Agung, dan banyaknya fasilitas yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan sistem tersebut. Berpijak pada pertanyaan tersebut, maka penulis akan mengkaji tentang urgensi sistem kamar di MA, dan penentuan langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan untuk menunjang keberhasilan penciptaan putusan yang berkualitas melalui pemberlakuan sistem kamar. Hal ini penting dibahas secara detail karena jika tidak dibahas dan dicarikan solusi teoretis, maka pemberlakuan sistem kamar mungkin tidak banyak memberi dampak pada peningkatan penciptaan keadilan oleh Mahkamah Agung bagi pencari keadilan.

Urgensi Pemberlakuan Sistem Kamar Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Di Mahkamah Agung

Penyelesaian perkara di MA menjadi perhatian masyarakat, baik secara kualitatif (mutu putusan) maupun kuantitatif (jumlah perkara yang diselesaikan dalam suatu periode). Sampai akhir tahun 2011, dalam setiap tahun tidak kurang dari 20.000 perkara yang harus diselesaikan oleh MA, padahal jumlah Hakim Agung yang akan memutus perkara sangat terbatas. Sebelum pemberlakuan sistem kamar jumlah perkara perdata dan pidana yang paling banyak masuk ke MA, sehingga kadang kala perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh Hakim Agung yang belum berpengalaman dalam peradilan umum dalam bidang yang diperiksa (misalnya dari pengadilan agama). Akibatnya, jika putusan hakim tersebut berkualitas, maka masyarakat tidak banyak yang

⁴ *Ibid.*

⁵ *Sistem Kamar: Upaya Peningkatan Kualitas Putusan*, Liputan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2011, <http://www.pembaruanperadilan.net>, diakses tanggal 20 Januari 2012.

berkomentar. Namun, jika putusannya kurang berkualitas, maka masyarakat akan berkomentar negatif, dan hakim yang mengadili dianggap tidak kompeten (karena bidang hukumnya yang dimiliki oleh hakim tidak sesuai dengan karakteristik perkara yang diputus). Akibatnya, MA seringkali mendapat komentar negatif.

Salah satu penyebab munculnya ketidaksesuaian antara karakteristik perkara yang diperiksa dengan latar belakang keahlian Hakim Agung yang memeriksa karena adanya sebelum pemberlakuan sistem kamar, di MA diberlakukan sistem "kamar semu", yang ditandai dengan Pengangkatan Ketua Muda MA (Tuada) untuk mengkoordinasikan penyelesaian perkara sesuai dengan bidangnya, misalnya Tuada Pidana, Tuada Perdata. Hal ini pun sulit dilakukan karena jumlah perkara antara bidang satu dengan yang lain tidak selalu proporsional. Mengingat banyaknya tuntutan masyarakat, terjadinya perkembangan teknik administrasi peradilan di beberapa negara, dan karena komitmen MA untuk menegakkan hukum demi keadilan, maka maka akhir tahun 2011 MA memberlakukan sistem kamar dalam penyelesaian perkara.

Dalam rangka pelaksanaan sistem kamar ini, Ketua MA sudah memberlakukan Surat Keputusan sebagai berikut: SK KMA No. 010/KMA/SK/I/2011 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung; SK KMA No.142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung; SK KMA No.143/KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukkan Ketua Kamar Dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia; SK KMA No.144/KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukkan Hakim Agung Sebagai Anggota Kamar Perkara dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Penulis berpendapat bahwa urgensi sistem kamar perlu dilaksanakan oleh MA Republik Indonesia adalah dalam rangka: (1) untuk meminimalisasi putusan Mahkamah Agung yang Kontroversial; dan (2) menjamin bahwa suatu perkara akan diperiksa hakim yang mempunyai keahlian yang sama dengan bidang perkaranya (kompeten) dalam waktu singkat. Pembeneran atas 2 (dua) pendapat tersebut dapat disimak pada bagian berikut.

Pembahasan

1. Upaya Meminimalisasi Putusan MA yang Kontroversial

Secara umum, dalam semua tingkatan peradilan, posisi dan peranan Hakim sangat strategis dalam menciptakan keadilan, apalagi Hakim Agung sebagai posisi hakim tertinggi di Indonesia. Berkaitan dengan figur hakim pidana, George F. Cole mengemukakan, "*The judge is the most important figure in the criminal court. Decisions of the police, defense attorneys, are prosecutors are greatly affected by judges, rulings and sentencing practices.*"⁶ Hakim adalah figur yang paling utama dalam peradilan pidana. Keputusan polisi, penasihat hukum, dan jaksa sangat dipengaruhi oleh kehebatan hakim, yaitu dalam mengelola perkara dan menjatuhkan pidana. Karena itu, tugas pokok hakim adalah mengadili, yaitu memeriksa dan memutuskan suatu perkara.

Secara teoretis, hakim dituntut mampu menerapkan konsep kebebasan yang bertanggungjawab, baik terhadap Tuhan, hati nurani dan masyarakat serta harus selalu berpihak pada keadilan dan kebenaran. Karena itu, Ismail Saleh menegaskan bahwa hakim adalah satu-satunya pejabat penegak hukum yang boleh mengatasnamakan Tuhan dalam membuat putusan. Dalam kaitannya dengan kewenangan hakim untuk memutus perkara, George F. Cole menulis, "*The judge's crucial decision concerning whether the offender will receive probation or prison is evaluated by the prosecutor, the defense attorney, and the defendant.*"⁷ Kerumitan putusan hakim mengenai apakah pelanggar akan menerima pidana percobaan atau pidana penjara, akan dievaluasi oleh jaksa

⁶George F. Cole, *The American System of Criminal Justice*, Brooks/Cole Publishing Company Pacific Grove, California, 6th Edition, 1992, hlm. 470.

⁷*Ibid.* hlm. 502.

penuntut umum, advokat, terdakwa itu sendiri, dan oleh masyarakat. Inilah salah satu bukti bahwa Hakim Agung menjadi tumpuan harapan pencari keadilan.

Putusan MA mempunyai posisi yang sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia, karena (a) putusannya merupakan putusan terakhir dalam konteks upaya hukum biasa, dan (b) putusan tersebut, jika memenuhi persyaratan, dapat dijadikan yurisprudensi, sehingga dapat digunakan rujukan oleh Hakim Agung lain atau hakim di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Sebagai Hakim Agung, posisinya tidak lagi sebagai *judex facti* melainkan sebagai *Judex Jurist*. Karena kapasitas Hakim Agung dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka seorang Hakim Agung dituntut untuk mampu melakukan peran penegakan hukum dan keadilan serta melahirkan kaidah-kaidah hukum baru atau prinsip hukum baru untuk mengisi kekosongan hukum. Tugas ini akan dapat dicapai, apabila Hakim Agung yang mengadili perkara memiliki kompetensi sesuai perkara yang ditangani. Meskipun dipahami bahwa sistem peradilan di Indonesia tidak menganut asas *precedent*, namun harus diakui bahwa putusan Hakim Agung sering menjadi acuan bagi hakim di daerahnya.⁸

Sebagaimana terungkap dalam pendahuluan, sebelum pemberlakuan sistem kamar, Hakim Agung dikelompokkan berdasarkan Tim-tim yang dipimpin oleh Ketua Muda. Beberapa perkara tertentu, yaitu agama, militer dan TUN sudah memakai "sistem kamar semu", namun untuk perkara perdata dan pidana, masih dibagi secara umum ke seluruh hakim. Sistem ini ternyata banyak mendapat sorotan negatif, terutama jika putusannya sangat kontroversial di mata masyarakat. Penyebab utamanya, mungkin karena Hakim Agung yang menangani perkara tersebut bukan ahlinya. Hal ini selaras dengan pendapat Harifin Tumpa bahwa gagasan sistem kamar yang saat ini diberakukan dilatarbelakangi karena selama ini acapkali Hakim Agung menangani perkara yang tidak sesuai keahliannya. Hakim Agung berlatar belakang perkara militer atau agama misalnya bisa menangani perkara kepailitan. Di satu sisi, hakim memang tak boleh menolak perkara, dan ia harus tahu hukum. Namun di sisi lain, kondisi semacam itu diyakini membuat sejumlah putusan MA rancu dan saling bertentangan. Putusan inilah yang sering disebut putusan kontroversial.

2. Penjaminan bahwa Perkara di MA akan Diperiksa oleh Hakim Agung yang Kompeten dan Diselesaikan dalam Waktu Singkat

Dalam sistem kamar, hanya Hakim Agung yang kompeten dan secara administratif ditetapkan sebagai ketua atau anggota kamar saja, yang boleh memutus perkara di suatu kamar. Konsekuensinya, setiap Hakim Agung harus menguasai ilmu hukum bidang tertentu dan menguasai teknis-teknis mengadili. Kompetensi yang dibutuhkan oleh Hakim Agung tidak sesederhana kompetensi yang harus dimiliki hakim tinggi atau hakim pengadilan negeri.

Dalam masa awal pemberlakuan sistem kamar perlu dipahami beberapa kelemahan pelaksanaannya. Karena itu, Ketua segera melakukan upaya perbaikan sistem dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua RI Nomor : 017/KMA/SK/II/2012 tentang Perubahan Pertama SK KMA No.142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, yang secara detail menguraikan tentang pelaksanaan sistem kamar. Hal positif yang dapat dilihat dalam sistem kamar tersebut adalah bahwa persyaratan Hakim Agung dalam suatu kamar sudah jelas kualifikasinya, begitu pula pelaksanaan rapat pleno. Hal ini dilakukan MA dengan pertimbangan bahwa dampak putusan dari Mahkamah Agung bukan hanya kepada para pihak yang berperkara namun juga langsung juga memiliki dampak umum karena putusan Mahkamah Agung akan dijadikan referensi memutus pada Pengadilan tingkat bawah maupun Mahkamah Agung dalam putusan serupa di masa mendatang. Cara ini dilakukan untuk memastikan bahwa perkara hanya ditangani oleh majelis hakim yang memang memiliki latar

⁸ *Burhan Dahlan, Penerapan Sistem Kamar Dalam Peradilan Di Indonesia*, <http://www.dilmulti-jakarta.go.id>, diakses tanggal 20 Januari 2012.

belakang keahlian tertentu, karena komposisi anggota kamar sudah ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung dari antara Hakim Agung berdasarkan: asal lingkungan peradilan, khusus untuk Hakim Agung yang berasal dari jalur karier; latar belakang pendidikan formal, khusus untuk Hakim Agung yang berasal dari jalur non karir, dan Pelatihan yang pernah dilalui.

Bahkan, karena pemberlakuan masih dalam masa transisi, dan mengingat jumlah perkara di kamar perdata dan pidana sangat banyak, maka ditentukan bahwa dengan mempertimbangkan beban perkara dan komposisi keahlian Hakim Agung, dalam masa transisi Ketua MA dapat menempatkan Hakim Agung dari lingkungan Kamar tertentu ke dalam Kamar perkara lain, dengan ketentuan: a. Pada Kamar Perdata dapat ditempatkan Hakim Agung yang berasal dari lingkungan peradilan agama dan tata usaha negara; dan b. Pada Kamar Pidana dapat ditempatkan Hakim Agung yang berasal dari lingkungan peradilan militer.

Jika putusan yang dihasilkan MA berkualitas, yaitu jika perkara-perkara yang sejenis akan ditangani oleh kelompok Hakim Agung yang sama, maka disparitas antar-putusan akan berkurang, proses penyelesaian perkara menjadi lebih cepat, sehingga akan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan citra badan peradilan.

Langkah-Langkah Strategis Para Pihak Untuk Menunjang Keberhasilan Pemberlakuan Sistem Kamar Di Mahkamah Agung Dalam Rangka Penciptaan Putusan Yang Berkualitas

Hakikatnya, sistem kamar hanyalah merupakan alat yang bertujuan untuk mengantar Mahkamah Agung untuk mencapai tujuannya. Sistem tidak akan bekerja apabila infrastruktur lain yang berpengaruh tidak berjalan sesuai dengan ketentuan sistemik. Jika sub-sub sistem tidak berjalan maka akan beban kolektif Hakim Agung yang ada di kamar tersebut, terutama Ketua Kamar, dan Ketua Subkamar. Infrastruktur dalam kantor MA yang juga perlu dilengkapi adalah sistem informasi yang berbasis teknologi komunikasi untuk memudahkan urusan administratif. Selain itu, para panitera juga perlu dilatih untuk menangani administrasi perkara. Perabot fisik dan pendukungnya juga harus dipenuhi.

Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan sistem kamar, perlu ada kepastian masalah rekrutmen Hakim Agung, Penetapan Kamar dan Subkamar, pelaksanaan pleno, dan penghimpunan risalah. Karena itu, perlu ada langkah-langkah strategis yang terencana, berkesinambungan, dan terintegrasi baik oleh MA maupun oleh pihak lain.

1. Mahkamah Agung

Pihak MA perlu terus mengadakan kuantitas dan kualitas pendidikan dan pelatihan pada hakim-hakim di tingkat pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Selaan itu, pegawai MA juga perlu terus didik dan dilatih sesuai dengan bidangnya agar dapat menunjang pelaksanaan sistem kamar, terutama hal-hal teknis yang relatif baru sebagai akibat iringan pemberlakuan sistem kamar. Monitoring, evaluasi dan pengawasan internal wajib selalu dilaksanakan, baik terhadap Hakim Agung maupun pegawai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Hakim Agung

Hakim Agung dalam Sistem Kamar wajib menguasai Filsafat dan ilmu hukum yang terkait dengan kewenangannya dalam kamar, serta mempunyai moralitas dan integritas yang tinggi sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, perlu dipahami bahwa hakim sulit dapat benar-benar berdiri sendiri karena hakim adalah manusia yang hidup diantara manusia lainnya.⁹ Menurut Albert Hasibuan, mengingat dasar putusan hakim sangat kompleks maka untuk mengukur adil atau tidaknya suatu putusan harus juga didasarkan pada dasar putusan yang kompleks tersebut.¹⁰ Karena itu untuk menunjang pemberlakuan sistem kamar, Hakim Agung wajib bertindak sebagai penggali dan perumus dari nilai-nilai hukum yang

⁹Muladi, *Op.Cit*, hlm. 53

¹⁰*Ibid*, hlm. 83

tumbuh di masyarakat dan perasaan hukum.¹¹ Sebagai implementasinya, misalnya Roeslan Saleh mengemukakan, hakim pidana dalam mengadili terdakwa hendaknya memahami tentang perbuatan dan masa depan kehidupan terdakwa. Hakim pidana akan berbicara dengan terdakwa sebagaimana dialog antarmanusia mengenai kehidupan mereka dan masa depannya. Melalui cara tersebut, hakim dapat menjatuhkan putusannya secara adil.¹²

Hakim Agung wajib menguasai proses mengkonstruksi suatu perkara dalam rangka berpikir yang logis untuk memutus perkara. Berkaitan dengan proses berpikir ini, I Nyoman Nurjaya yang menjelaskan secara rinci tentang konstruksi memutus perkara. Kalau hakim menghadapi peristiwa dalam peristiwa yang diadili maka pertama-tama dia harus “mengkonstatir” peristiwa itu dalam arti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa tersebut. Tetapi untuk sampai pada *konstatering*-nya dia harus mempunyai kepastian terlebih dahulu. Peristiwa yang di-konstatir harus pasti kebenarannya sehingga konstateternya tidak hanya dugaan atau kesimpulan yang dangkal atau gegabah saja. ... setelah hakim berhasil dengan tepat dalam mengkonstatir peristiwanya, kegiatan ke dua adalah mengkualifikasi peristiwanya dalam arti menilai hubungan hukum peristiwa itu. Untuk ini hakim melakukan penerapan hukum (*rechteopassing*) terhadap peristiwa ke dalam aturan-aturan hukum positif, sehingga diperoleh aturan hukum yang paling tepat dikenakan terhadap peristiwa tersebut. Kalau peristiwanya sudah terbukti aturan hukumnya sudah jelas dan tegas maka langkah yang ketiga adalah memberikan konstitusinya, yaitu memberi putusan atau keadilan kepada pencari keadilan yang mendambakannya.¹³

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat dipahami bahwa unsur keterampilan mengadili, penguasaan keahlian di bidang ilmu hukum dalam arti luas, integritas, dan kapabilitas Hakim Agung tetap menjadi pilar pokok penciptaan putusan yang berkualitas melalui sistem kamar.

3. Penyeleksi Calon Hakim Agung

Pihak Penyeleksi Calon Hakim Agung (Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Rakyat), perlu mengutamakan kualitas penguasaan bidang-bidang yang terkait dengan proses penyelesaian perkara dan kadar intelektualitas serta akuntabilitasnya, dan sama sekali tidak ada pertimbangan politis.

Untuk mewujudkan proses rekrutasi yang transparan dan andal, tepat sekali jika seleksi Calon Hakim Agung dilaksanakan bertahap yang diawali dengan seleksi administratif, kemudian diikuti dengan “tes” yang dilakukan secara tertulis dan mandiri oleh KY, misalnya untuk membuat karya ilmiah di tempat ujian, menyelesaikan *legal case* dengan cara membuat putusan, memori kasasi, kontra memori kasasi di tempat ujian dengan tanpa membawa bahan bacaan kecuali peraturan perundang-undangan. Selain itu, sangat relevan jika KY mensyaratkan setiap peserta membuat *self assessment* secara deskriptif-argumentatif untuk mengetahui rekam jejak calon. Selain itu, untuk mewujudkan keterbukaan, KY juga memberi kesempatan kepada semua anggota masyarakat untuk memberikan tanggapan atau penilaian atas calon Hakim Agung yang akan mengikuti seleksi melalui media teknologi informasi. Bahkan, KY saat ini juga mewajibkan para calon Hakim Agung untuk mendapatkan “referensi” dari 3 orang lain yang dipandang layak oleh calon Hakim Agung untuk memberikan Referensi Integritas, Referensi Kualitas, dan Referensi Pengalaman. Masing-masing referensi dibuat oleh orang yang berlainan.

4. Pemerintah

Pemerintah perlu menyediakan dana yang memadai untuk meningkatkan sumber daya pendukung pelaksanaan sistem kamar, misalnya gaji dan tunjangan Hakim Agung, gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan MA, pengadaan dan *up grade* peralatan teknologi informasi untuk

¹¹Roeslan Saleh, *Dari Lembar Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm. 46-47.

¹²Roeslan Saleh, *Mengadili sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 34-35.

¹³I Nyoman Nurjaya, *Segenggam Masalah Aktual tentang Hukum Acara Pidana dan Kriminologi*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 302-303.

penanganan administrasi perkara. Selain itu, pemerintah juga perlu menanggarkan dana yang memadai untuk proses rekrutasi Hakim Agung.

5. Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi seyogyanya menyusun kurikulum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja (misalnya sebagai calon hakim) dengan mempertimbangkan untuk mengembalikan sistem penjurusan mahasiswa sebagaimana ada sebelum tahun 1993 dengan melakukan modifikasi, misalnya ada jurusan Hukum Keperdataan, Keadilan, Ketatanegaraan. Dalam kurikulum saat ini, pada semua Fakultas Hukum di seluruh Indonesia hanya ada satu Program Studi yaitu Program Studi Ilmu Hukum, sehingga mahasiswa diwajibkan menguasai semua bidang hukum yang ada, yaitu bidang keperdataan, keadilan, ketatanegaraan, ketatausahaan, bahkan hukum internasional. Akibatnya, lulusan Strata-1 relatif mempunyai kemampuan akademik yang umum dan belum spesifik. Jika sejak awal semua Sarjana Hukum diarahkan pada bidang hukum tertentu, maka sejak awal mahasiswa mempelajari ilmu hukum, mahasiswa (yang mungkin suatu saat juga akan menjadi Hakim Agung) akan belajar secara mendalam terhadap bidang yang diminati.

Perguruan tinggi sebagai tempat akademisi berkarya juga perlu mendorong para dosen yang berprestasi untuk mengikuti seleksi Hakim Agung Non-karir agar dalam sistem kamar ada perpaduan yang proporsional antara hakim karir dengan hakim non-karir sehingga dalam rapat pleno akan diperoleh argumentasi hukum yang memadai untuk mencapai keadilan.

Relevansi Antara Putusan Mahkamah Agung Yang Berkualitas Dengan Pemberlakuan Sistem Kamar

Secara leksikal, pengertian profesional (sebagai *adverb*) adalah pekerjaan yang benar-benar dilakukan sesuai dengan keterrampilannya.¹⁴ Profesional adalah tampilan tindakan dan kelakuan yang dihargai sebagai standar yang tinggi dari dan oleh suatu profesi. Pengertian profesi adalah pekerjaan yang mensyaratkan adanya latihan dan pendidikan tinggi kepada para penyandanginya. Profesional juga dapat berarti ahli. Profesional dapat juga diartikan, orang yang mempunyai keahlian khusus sesuai dengan bidang yang ditekuni. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam konteks makalah ini pengertian profesionalisme Hakim Agung adalah keahlian Hakim Agung dalam melaksanakan tugas, fungsi, hak, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila, dan kode etik. Dengan demikian, profesionalisme Hakim Agung mempunyai makna, kesesuaian antara tugas, fungsi, hak, dan kewajiban Hakim Agung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan filosofi Pancasila serta kode etik hakim sebagaimana sudah dirumuskan oleh MA bersama KY, dengan kondisi subjektif yang ada pada setiap diri Hakim Agung. Makin banyak sikap dan tingkah laku Hakim Agung yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan nilai-nilai Pancasila maka seorang Hakim Agung dianggap makin profesional, begitu pula sebaliknya.

Sistem kamar adalah suatu manajemen untuk mengadili suatu perkara berdasarkan bidang perkara, kemudian cara tersebut diadili oleh majelis hakim yang mempunyai bidang keahlian sama (sebidang), baik dengan perkara yang akan diadili maupun sebidang dengan anggota majelis hakim lainnya. Dengan demikian, sistem kamar adalah sistem dimana para Hakim Agung dengan keahlian sejenis (kompetensi sejenis) dikumpulkan kelompok per kelompok. Penanganan suatu perkara akan dilakukan Hakim Agung yang berkompotensi sesuai dengan jenis perkaranya. Melalui sistem kamar, Hakim Agung yang menangani perkara sesuai dengan kompetensi ke ilmuannya, sehingga akan dihasilkan putusan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang baru dan adil (*ratio decidendi*) yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Peningkatan profesionalisme Hakim Agung dalam memutus perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain diawali dari (a) rekrutasi (penerimaan) Hakim Agung yang

¹⁴Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya, 1997, hlm. 490.

selektif, terbuka, dan menguatamakan mutu calon hakim; (b) pendidikan dan pelatihan dalam jabatan bagi Hakim Agung terpilih berbasis kompetensi secara terprogram dan terpadu; (c) penciptaan suasana yang dapat menunjang kinerja Hakim Agung (misalnya pemberian gaji, tunjangan, dan kesejahteraan yang memadai); (d) pengawasan yang transparan dan proporsional oleh pejabat yang berwenang, baik oleh MA maupun KY, termasuk oleh masyarakat. Selain itu, secara teknis, dalam manajemen perkara, Ketua Mahkamah Agung perlu menerapkan sistem kamar sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Keputusan Ketua MA yang terkait, dan selalu berdasarkan hukum.

Secara teoretik, sistem kamar dapat meningkatkan kualitas putusan Hakim Agung karena Hakim Agung yang akan memutus perkara pasti menguasai ilmu yang berkaitan dengan perkara yang akan diadili karena sudah biasa memutus perkara kategori tersebut, sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan perkara tersebut, serta telah meningkatkan pendidikan akademiknya sesuai dengan perkara tersebut. Sistem kamar sesuai dengan amanat buku cetak biru pembaruan peradilan tahun 2003 dan rencana pengembangan tahun 2010-2035. Secara praktis, sistem kamar akan menghasilkan putusan yang lebih berkualitas karena proses penanganan perkara teratur secara sistematis dan ditangani oleh pihak yang kompeten.

Ada tiga tujuan terkait kebijakan sistem kamar sebagaimana dinyatakan Harifin Tumpa: (a) untuk mengembangkan kepakaran dan keahlian Hakim Agung dalam memeriksa dan memutus perkara; (b) meningkatkan produktivitas dalam penyelesaian perkara; dan (c) untuk memudahkan pengawasan putusan dalam rangka menjaga kesatuan hukum karena putusan telah terklasifikasi sesuai dengan keahlian dalam kamar.

Berdasarkan pertimbangan yuridis, melalui sistem kamar, seorang Hakim Agung hanya akan memutus perkara yang sesuai dengan kompetensinya, yaitu sebagaimana ditentukan dalam 5 kamar (Pidana, Perdata, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara). Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua Mahkamah Agung periode yang lalu, Harifin Tumpa, bahwa dalam sistem kamar, MA akan membagi seluruh Hakim Agung yang berjumlah 48 orang ke dalam lima kamar. Kemudian hakim-hakim tersebut hanya menangani perkara yang masuk di kamar mereka. Pembagian hakim didasarkan pada kompetensinya, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Secara teknis, ketentuan pembentukan dan mekanisme singkat penyelesaian perkara dalam sistem kamar adalah sebagai berikut. Penempatan Hakim Agung pada masing-masing kamar didasarkan pada asal lingkungan peradilan, latar belakang pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti. Melalui dasar pertimbangan tersebut, spesialisasi dari masing-masing Hakim Agung pada setiap kamar akan terukur dan terjaga.

Rapat Pleno Kamar yang terdiri atas dua jenis, yaitu: a. Rapat Pleno Rutin; dan b. Rapat Pleno Perkara dapat menjadi wahana penciptaan putusan yang berkualitas. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa Rapat Pleno Rutin sekurang-kurangnya dilaksanakan sekali dalam satu bulan, dan wajib dihadiri oleh seluruh Hakim Agung, Panitera, Panitera Muda Kamar, Panitera Muda Tim, Panitera Pengganti dan Koordinator Sub Kamar di kamar tersebut. Hal ini dimaksudkan agar ada mekanisme kontrol dalam manajemen perkara MA. Secara praktis melalui rapat ini Ketua Kamar dapat mengetahui secara teratur jumlah dan status perkara yang ditangani oleh masing-masing Majelis Hakim Agung dalam kamarnya, serta kapan putusan suatu perkara yang telah dan akan diputuskan; Para pihak yang berperkara dapat mengetahui dengan mudah status penanganan perkaranya; dan melalui rapat ini pula akan tercegah kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Selain rapat pleno rutin, ada rapat pleno perkara yang dilaksanakan secara rutin sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan, dan pada waktu-waktu yang ditetapkan oleh Ketua Kamar atau atas usulan mayoritas anggota kamar dan wajib dihadiri oleh seluruh Hakim Agung dalam kamar. Rapat ini bertujuan menjaga konsistensi putusan dalam kamar yang bersangkutan, dan sebagai mekanisme akuntabilitas Majelis Hakim kepada kolega seluruh Hakim Agung yang menjadi anggota kamar dalam memutus perkara. Putusan Rapat Pleno Perkara sedapat-dapatnya ditaati

oleh majelis hakim. Apabila anggota majelis tidak setuju dengan putusan rapat pleno, dapat mengajukan pengunduran diri atas perkara tersebut.

Ketentuan yang sangat penting, dalam rapat tersebut, setiap putusan kasasi yang akan membatalkan putusan *judex facti*, harus menyebutkan kaidah hukum yang dilanggar. Begitu pula, setiap Hakim Agung anggota kamar dapat menyampaikan pendapatnya atas hasil musyawarah yang dipaparkan masing-masing Majelis Hakim Agung. Hasil pembahasan dalam Rapat Pleno Kamar didokumentasikan untuk dipedomani.

Selain rapat pleno, ada juga Rapat Pleno Antar-Kamar yang diselenggarakan jika terdapat perkara yang mengandung masalah hukum yang menjadi wilayah 2 (dua) kamar atau lebih sekaligus. Rapat Pleno Antar Kamar diusulkan oleh salah satu Ketua Kamar dan disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung; atau ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung untuk perkara permohonan grasi, permohonan fatwa, hak uji materil, dan sengketa kewenangan antar lingkungan peradilan. Untuk memastikan bahwa sistem akan berjalan baik, maka Rapat Pleno Antar-Kamar dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung atau Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka jika sistem kamar diberlakukan, maka Hakim Agung akan elalu memeriksa dan memutus perkara yang sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian, seorang hakim akan terus belajar dari semua gejala hukum, gejala sosial, dan gejala keilmuan dalam bidang tertentu sehingga akan dapat menguasai filsafat, ilmu, dan ketentuan hukum yang melandasi suatu perkara. Jika Hakim Agung meingkat kompetensinya, maka secara otomatis akan meningkat pula kualitas putusannya.

Pemikiran penulis tersebut didukung oleh teori yang kuat sebagaimana uraian berikut. Dalam konteks teoretis, pembahasan yang berkaitan dengan hubungan antara sistem kamar, kompetensi, dan kualitas putusan Hakim Agung, dapat dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Stephen P. Robbins bahwa tingkat kinerja pegawai sangat tergantung kedua faktor yaitu kemampuan pegawai itu sendiri, seperti tingkat pendidikan, pengetahuan, pengalaman. Makin tinggi tingkat kemampuan seseorang maka seseorang tersebut akan mempunyai kinerja makin tinggi pula.¹⁵ Kemudian, Semakin kompeten kemampuan dan keahlian serta latar belakang yang dimiliki oleh masing-masing pegawai maka akan mempengaruhi pencapaian hasil kinerja.¹⁶ Hal ini wajar terjadi karena, menurut Peter Drucker pendidikan dan program pelatihan berhubungan dengan kemampuan pegawai yang diperlukan untuk menghasilkan kinerja yang optimal.¹⁷ Menurut Moenir, yang dimaksud dengan kemampuan dan kompetensi dalam hubungan dengan pekerjaan, adalah suatu keadaan pada seseorang yang secara penuh kesungguhan, berdayaguna dan berhasilguna melaksanakan pekerjaan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal.¹⁸ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa jika Hakim Agung terus didik, dilatih, dan dibina secara baik serta ditempatkan pada kamar yang sesuai dengan kemampuannya, maka akan makin meingkat kinerjanya yang pada gilirannya akan meningkat kulaitas putusannya, dan akhirnya akan meingkat profesionalismenya.

Simpulan

¹⁵S.P. Robbins, *Perilaku Organisasi*, Edisi Bahasa Indonesia, Jilid I dan II, Prinhindo, Jakarta, 1996, hlm. 218.

¹⁶Henry Simamora, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, STIE YKPN, Jakarta, hlm. 500

¹⁷T. Hani Handoko, *Manajemen Personalial dan Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta, 1984, hlm. 211.

¹⁸Moenir, *Pendekatan Manusiawi dan Organisasi terhadap Pembinaan Kepegawaian*, Gunung Agung, Jakarta, 1987, hlm. 76.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa (1) pemberlakuan sistem kamar dalam penyelesaian perkara di MA sangat urgen, dalam rangka meminimalisasi putusan MA yang kontroversial, dan untuk memastikan kepada masyarakat pencari keadilan bahwa perkaranya diselesaikan oleh Hakim Agung yang kompeten dalam waktu cepat; (2) pemberlakuan sistem kamar di MA akan dapat berhasil secara optimal jika ada upaya terencana, terus-menerus, dan terintegrasi antara MA, Hakim Agung, Penyeleksi Hakim Agung, Pemerintah, dan Perguruan Tinggi; (3) Putusan MA yang berkualitas akan tercipta jika sistem kamar dilaksanakan secara konsisten, dan perkara ditangani oleh Hakim Agung yang selalu meningkatkan profesionalismenya.

Daftar Pustaka

Buku

- Daryanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya.
- Cole, George F., 1992, *The American System of Criminal Justice*, 6th Edition, Brooks/Cole Publishing Company Pacific Grove, California.
- Handoko, T. Hani, 1984, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta.
- Moenir, 1987, *Pendekatan Manusiawi dan Organisasi terhadap Pembinaan Kepegawaian*, Gunung Agung, Jakarta.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta.
- Nurjaya, I Nyoman, 1985, *Segenggam Masalah Aktual tentang Hukum Acara Pidana dan Kriminologi*, Bina Cipta, Jakarta.
- Robbins, S.P, 1996, *Perilaku Organisasi*, Edisi Bahasa Indonesia, Jilid I dan II, Prinhalingdo, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Mengadili sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta.
- _____, 1988, *Dari Lembar Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Simamora, Henry, 1998, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, STIE YKPN, Jakarta

Putusan Ketua MA

- Surat Keputusan sebagai berikut: SK KMA No. 010/KMA/SK/I/2011 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung.
- SK KMA No.142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung.
- SK KMA No.143/KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukkan Ketua Kamar

Dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- SK KMA No.144/KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukkan Hakim Agung Sebagai Anggota Kamar Perkara dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Surat Keputusan Ketua RI Nomor : 017/KMA/SK/II/2012 tentang Perubahan Pertama SK KMA No.142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung.

Makalah

- Lotulung, Paulus E., *"Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum."* Makalah Disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Denpasar, 14 -18 Juli 2003.
- Tumpa, Harifin, *"Meningkatkan Peran Pengadilan Tingkat Banding Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung,"* Pidato Sambutan Ketua Mahkamah Agung RI pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional 2011 di Jakarta.

Internet

Burhan Dahlan, *"Penerapan Sistem Kamar Dalam Peradilan Di Indonesia,"* <http://www.dilmulti-jakarta.go.id>.

"Sistem Kamar: Upaya Peningkatan Kualitas Putusan," Liputan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2011, <http://www.pembaruanperadilan.net>.